



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN.Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : Tapriyadi Als Yadi Bin Barizi |
| 2. Tempat Lahir | : Tulang Bawang |
| 3. Umur / tgl lahir | : 32 Tahun / 27 Maret 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Sidosari Rt. 001 Rw. 002 Kel. Sidosari Kec.
Natar Kab. Lampung Selatan |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |
| 9. Pendidikan | : SMA (Tidak Tamat) |

Terdakwa Tapriyadi Als Yadi Bin Barizi ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN Tjk tanggal 5 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN. Tjktanggal 6 Maret 2018 tentang penetapan harisidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa TAPRIYADI Als YADI Bin BARIZI bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri “ sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa TAPRIYADI Als YADI Bin BARIZI selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0991 gram (sis hasil pemeriksaan lab BNN dengan berat netto 0,0860 gram), seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pot plastic bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa TAPRIYADI Als YADI Bin BARIZI pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2018 bertempat di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang beralamat di Sidosari Rt 001 Rw 002 Kel.Sidosari Kec.Natar Kab.Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda , namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib didepan ruko didekat pintu gerbang terminal Rajabasa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu dari sdr ANDI (Belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang kerumah, kemudian sekira pukul 16.45 Wib terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu didalam kamar rumah terdakwa di Sidosari Rt 001 Rw 002 Kel.Sidosari Kec.Natar Kab.Lampung Selatan lalu sekira pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa datang saksi Soni Kurniawan, saksi Ananta Fachroel dan saksi Rifki Krishawan anggota polisi dari Direktorat Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkoba, ketika dilakukan penggeledahan terhdap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan di lantai kamar tidur terdakwa
- Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba berupa shabu.
- Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional No.362 AM /I/ 2018/Balai Lab Narkoba tanggal 19 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si.M.Farm.,Apt diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa TAPRIYADI Als YADI Bin BARIZI berupa 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,0991 gram, sperangkat alat hisap shabu, urine \pm 30 ml setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa kristal putih diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TAPRIYADI Als YADI Bin BARIZI pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2018 bertempat di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang beralamat di Sidosari Rt 001 Rw 002 Kel.Sidosari Kec.Natar Kab.Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda , namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, terdakwa ditahan di Rutan Way Hui Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,tanpa hak dan melawan hukum telah tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman berupa Sabu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib didepan ruko didekat pintu gerbang terminal Rajabasa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr ANDI (Belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang kerumah, kemudian sekira pukul 16.45 Wib terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu didalam kamar rumah terdakwa di Sidosari Rt 001 Rw 002 Kel.Sidosari Kec.Natar Kab.Lampung Selatan dengan cara shabu berupa Kristal putih dimasukkan kedalam tabung kaca (pirek), kemudian tabung kaca tersebut disambungkan kedalam botol plastic yang berisi air melalui pipet/ sedotan plastic, setelah itu tabung kaca yang berisi Kristal putih shabu dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga menguap (mengeluarkan asap), asap tersebut terdakwa hisap melalui pipet/sedotan plastic dari sisi lain botol plastic, sehingga asap tersebut terfilter masuk (melewati) air yang berada didalam botol plastic, dan masuk kedalam mulut, lalu asap terdakwa hembuskan seperti merokok, terdakwa mendapat 6 (enam) kali hisapan, yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah badan merasa lebih segar dan dan bersemangat,lalu sekira pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa sedang mengkonsumsi shabu datang saksi Soni Kurniawan, saksi Ananta Fachroel dan saksi Rifki Krisnawan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polisi dari Direktorat Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika, ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan di lantai kamar tidur terdakwa .

- Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika berupa shabu.
- Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.362 AM /I/ 2018/Balai Lab Narkoba tanggal 19 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si.M.Farm., Apt diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa TAPRIYADI Als YADI Bin BARIZI berupa 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,0991 gram, seperangkat alat hisap shabu, urine \pm 30 ml setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa kristal putih diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIFKI KRISNAWAN Bin RIYADI, 23 Tahun, Polri, Aspolra Lampung dalam pokoknya menjelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Narkotika Polda Lampung yang terdiri dari saksi Sony Kurniawan, saksi Ananta Fachrul melakukan penangkapan terhadap terdakwa TAPRIYADI Als YADI Bin BARIZI pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang beralamat di Sidosari Rt 001 Rw 002 Kel.Sidosari Kec.Natar Kab.Lampung Selatan
 - Bahwa sebelumnya para saksi melakukan penangkapan terhadap TAPRIYADI Als YADI Bin BARIZI ,terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang burkti berupa 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan di lanati kamar tidur terdakwa
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sdr ANDI (Belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib didepan ruko didekat pintu gerbang terminal Rajabasa
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarknya.

2. SONI KURNIAWAN Bin SELAMET, 29 Tahun, Polri, Aspolda Lampung, dalam pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Narkotika Polda Lampung yang terdiri dari saksi Rifki Krisnawan, saksi Ananta Fachrul melakukan penangkapan terhadap terdakwa TAPRIYADI Als YADI Bin BARIZI pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang beralamat di Sidosari Rt 001 Rw 002 Kel.Sidosari Kec.Natar Kab.Lampung Selatan
- Bahwa sebelumnya para saksi melakukan penangkapan terhadap TAPRIYADI Als YADI Bin BARIZI ,terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang burkti berupa 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan di lanati kamar tidur terdakwa
- Bahwa menurut keterangan terdakwa,.. terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sdr ANDI (Belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib didepan ruko didekat pintu gerbang terminal Rajabasa
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarknya.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ANANTA FACHROEL, 29 Tahun, Polri, Aspolda Lampung, dalam pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Narkotika Polda Lampung yang terdiri dari saksi Rifki Krisnawan, saksi Soni Kurniawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa TAPRIYADI Als YADI Bin BARIZI pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang beralamat di Sidosari Rt 001 Rw 002 Kel.Sidosari Kec.Natar Kab.Lampung Selatan
- Bahwa sebelumnya para saksi melakukan penangkapan terhadap TAPRIYADI Als YADI Bin BARIZI ,terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan di Lantai kamar tidur terdakwa
- Bahwa menurut keterangan terdakwa,... terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sdr ANDI (Belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib didepan ruko didekat pintu gerbang terminal Rajabasa
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwaTerdakwa di persidangantelahmemberikanketerangan yang padapokoknyasebagaiberikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di dalam kamar tidur rumah terdakwa yang beralamat di Sidosari Rt 001 Rw 002 Kel.Sidosari Kec.Natar Kab.Lampung Selatan
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang burkti berupa 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan di Lantai kamar tidur terdakwa.

Halaman7dari13Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sdr ANDI (Belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib didepan ruko didekat pintu gerbang terminal Rajabasa.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu didalam kamar rumah terdakwa di Sidosari Rt 001 Rw 002 Kel.Sidosari Kec.Natar Kab.Lampung Selatan dengan cara shabu berupa Kristal putih dimasukkan kedalam tabung kaca (pirek), kemudian tabung kaca tersebut disambungkan kedalam botol plastic yang berisi air melalui pipet/ sedotan plastic, setelah itu tabung kaca yang berisi Kristal putih shabu dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga menguap (mengeluarkan asap), asap tersebut terdakwa hisap melalui pipet/sedotan plastic dari sisi lain botol plastic, sehingga asap tersebut terfilter masuk (melewati) air yang berada didalam botol plastic, dan masuk kedalam mulut, lalu asap terdakwa hembuskan seperti merokok, terdakwa mendapat 6 (enam) kali hisapan, yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu adalah badan merasa lebih segar dan dan bersemangat.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0991 gram (sis hasil pemeriksaan lab BNN dengan berat netto 0,0860 gram), seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pot plastic bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib didepan ruko didekat pintu gerbang terminal Rajabasa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu dari sdr ANDI (Belum tertangkap/DPO)
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.45 Wib terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu didalam kamar rumah terdakwa di Sidosari Rt 001 Rw 002 Kel.Sidosari Kec.Natar Kab.Lampung Selatan dengan cara shabu berupa Kristal putih dimasukkan kedalam tabung kaca (pirek), kemudian tabung kaca tersebut disambungkan kedalam botol plastic yang berisi air

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pipet/ sedotan plastic, setelah itu tabung kaca yang berisi Kristal putih shabu dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga menguap (mengeluarkan asap), asap tersebut terdakwa hisap melalui pipet/sedotan plastic dari sisi lain botol plastic, sehingga asap tersebut terfilter masuk (melewati) air yang berada didalam botol plastic, dan masuk kedalam mulut, lalu asap terdakwa hembuskan seperti merokok, terdakwa mendapat 6 (enam) kali hisapan, yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah badan merasa lebih segar dan dan bersemangat.

- Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa sedang mengkonsumsi shabu datang saksi Soni Kurniawan, saksi Ananta Fachroel dan saksi Rifki Krisnawan anggota polisi dari Direktorat Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan terhdap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih shabu dan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan di lantai kamar tidur terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani bernama TAPRIYADI Als YADI Bin BARIZI dimana didepan persidangan ia terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu di dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi – saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah TAPRIYADI Als YADI Bin BARIZI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yang para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut bahwa benar terdakwa TAPRIYADI Als YADI Bin BARIZI pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib didepan ruko didekat pintu gerbang terminal Rajabasa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr ANDI (Belum tertangkap/DPO) setelah itu terdakwa pulang kerumah, kemudian sekira pukul 16.45 Wib terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu didalam kamar rumah terdakwa di Sidosari Rt 001 Rw 002 Kel.Sidosari Kec.Natar Kab.Lampung Selatan dengan cara shabu berupa Kristal putih dimasukkan kedalam tabung kaca (pirek), kemudian tabung kaca tersebut disambungkan kedalam botol plastic yang berisi air melalui pipet/ sedotan plastic, setelah itu tabung kaca yang berisi Kristal putih shabu dibakar atau dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga menguap (mengeluarkan asap), asap tersebut terdakwa hisap melalui pipet/sedotan plastic dari sisi lain botol plastic, sehingga asap tersebut terfilter masuk (melewati) air yang berada didalam botol plastic, dan masuk kedalam mulut, lalu asap terdakwa hembuskan seperti merokok, terdakwa mendapat 6 (enam) kali hisapan, yang terdakwa rasakan setelah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2018/PN.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengonsumsi Narkotika jenis shabu adalah badan merasa lebih segar dan dan bersemangat.

Menimbang, bahwa sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No.362 AM // 2018/Balai Lab Narkoba tanggal 19 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si.M.Farm., Apt diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa TAPRIYADI Als YADI Bin BARIZI berupa 1 (Satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto 0,0991 gram, seperangkat alat hisap shabu, urine \pm 30 ml setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa kristal putih diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0991 gram (sisa hasil pemeriksaan lab BNN dengan berat netto 0,0860 gram), seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pot plastic bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TAPRIYADI Als YADI Bin BARIZI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAPRIYADI Als YADI Bin BARIZI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0991 gram (sis hasil pemeriksaan lab BNN dengan berat netto 0,0860 gram), seperangkat alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pot plastic bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (duaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 17 April 2018, oleh kami Akhmad Lakoni Harnie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aslan Ainin, S.H., M.H., Fitri Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Machnida, S.Sos,S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Roosman Yusa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aslan Ainin, S.H., M.H.Akhmad Lakoni Harnie, S.H.,M.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Machnida, S.Sos, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)